PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

DINAS KESEHATAN

Komplek Perkantoran Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Jl. Serasan Seandanan No. 5 Muaradua, Kode Pos 32211

Muaradua, 09 Juli 2024

Nomor : 400.7.6/968 /DINKES-5/VI/2024
Lampiran : -
Perihal : **Relaksasi Pemenuhan SKP**

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab.OKU Selatan
Di-
Tempat

Sehubungan dengan Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/1063/2024 Tentang Pemenuhan Satuan Kredit Profesi dalam Penerbitan Perpanjangan Surat Izin Praktik Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. Maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang belum memperpanjang SIP karena terkendala dengan pemenuhan SKP tetap dapat mengajukan perpanjangan SIP melalui Permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan atau Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan melampirkan bukti kecukupan SKP yang dimiliki dan persyaratan lain yang dituangkan dalam Surat Edaran Nomor HK.02.01/Menkes/6/2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satuu Pintu daerah Kabupaten/Kota menerbitkan SIP
3. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 harus memenuhi jumlah SKP sesuai ketentuan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
DINAS KESEHATAN
Komplek Perkantoran Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Jl. Serasan Seandanan No. 5 Muaradua, Kode Pos 32211

4. Terhadap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang belum dapat memenuhi jumlah SKP sebagaimana dimaksud pada angka 3 sampai dengan 31 Desember 2024, dilakukan penonaktifan sementara Surat Tanda Registrasi (STR) dan SIP yang telah diterbitkan dinyatakan tidak berlaku dan/ dicabut oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Daetah Kabupaten/Kota.
5. Sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pemohon melampirkan Surat Pernyataan Pemenuhan Kecukupan SKP akan memenuhi SKP paling lambat 31 Desember 2024.(Terlampir)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten OKU Selatan

dr. Meri Astuti, MM
Pembina TK.I/IV.b
NIP 197711022008032001